

PROPOSAL

UPPO [UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK]



FORUM GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
KOTA TASIKMALAYA
2021

Sekretariat : Gn. Mipir, RT 01 RW 02 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya



GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat : Gn. Mipir, RT 01 RW 02 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, 24 Februari 2021

Nomor : 16.U/GAPOKTAN/II/2021
Lampiran : -1 bendel
Perihal : Permohonan Bantuan

Kapada Yth. :
Bpk Gubernur Jawa Barat
Melalui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan
Propinsi Jawa Barat
Di

BANDUNG

Bismillahirrahmaanirrahim, Assalaamu'alaikum Wr Wb

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu selalu mendapat limpahan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amiin YRA.

Bersama ini kami sampaikan, Proposal permohonan bantuan "UPPO (UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK)" di Kota Tasikmalaya sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya kami haturkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb

**Panitia Pelaksana Kegiatan
"Uppo (Unit Pengolah Pupuk Organik)"**

Ketua,

TINTIN ROSTININGSIH, SP

Mengetahui,

Mengetahu,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan
Kota Tasikmalaya

**Forum Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN)
Kota Tasikmalaya**
Ketua,



BAB. I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penggunaan pupuk kimia terutama pupuk urea, SP-36, ZA dan KCL serta pestisida selama kurang lebih 30 tahun secara terus-menerus oleh petani tanaman pangan pada lahan sawah cenderung melampaui anjuran rekomendasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah, sedangkan pemberian bahan organik dan pupuk kompos belum banyak dilakukan.

Berdasarkan hasil kajian/penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat) pada lahan sawah beririgasi di Jawa menunjukkan bahwa nilai kandungan bahan organik dalam tanah tergolong rendah (1-2%). Padahal dalam kondisi normal kesuburan lahan sawah seharusnya mengandung bahan organik antara 3-5%.

Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan-lahan sawah ini cenderung menyebabkan penggunaan pupuk menjadi tidak efektif karena kemampuan akar tanaman untuk dapat menyerap hara pupuk menurun. Sebagai akibat lebih luas adalah menurunnya produktifitas tanaman sehingga secara nasional dapat mengganggu Program Nasional Ketahanan Pangan. Degradasi lahan sawah yang disebabkan oleh kandungan bahan organik ini perlu segera diupayakan peningkatan kesuburannya melalui pemberian bahan organik dan kompos ke dalam lapisan olah tanah.

Bahan organik dapat diperoleh dari hasil pengolahan jerami dan/atau sisa tanaman pasca panen dengan menggunakan alat Pengolah Pupuk Organik untuk mempercepat waktu proses dekomposisi guna menghasilkan pupuk organik berupa kompos. Penelitian Departemen Pertanian menunjukkan penggunaan alat pengolah pupuk organik dapat menghemat waktu dekomposisi sekitar 10-15 hari, karena dengan alat ini luas penampang bahan jerami yang bersentuhan dengan oksigen untuk didekomposisi semakin tinggi, dan peluang mikroba untuk mendekomposisi lebih besar. Hal ini akan dipercepat apabila pada bahan organik atau jerami ditambahkan sumber protein berupa gula merah atau decomposer.

Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Forum GAPOKTAN Kota Tasikmalaya adalah mengajukan permohonan **Bantuan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)** yang termasuk di dalamnya **Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik** kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Jakarta.

1.2. Tujuan

- a. Meningkatkan Kapasitas anggota Kelompok Tani dalam pemanfaatan limbah pertanian untuk diolah menjadi kompos (Pupuk Organik).
- b. Memenuhi kemandirian kebutuhan Pupuk untuk menunjang sarana produksi pertanian.
- c. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif Anggota kelompok Tani secara mandiri serta lestari.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

Berkembangnya kemampuan dan kapasitas kelompok tani secara ekonomi dan sosial, di Kota Tasikmalaya, dalam memenuhi kebutuhan pupuk, dalam menunjang produksi pangan dan kebutuhan pupuk organik secara umum, menuju petani yang mandiri dan sejahtera.

1.3. Keluaran

Terbangunnya kapasitas kelompok sebagai upaya menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang pada suatu suatu model kawasan kemandirian pertanian yang tertata, dinamis dan lestari di kota Tasikmalaya.

1.4. Manfaat

- a. Menjamin kemandirian kebutuhan pupuk, dalam menunjang produksi pangan dan kebutuhan pupuk organik secara umum, menuju petani yang mandiri dan sejahtera.
- b. Terciptanya model kawasan kemandirian pertanian yang tertata, mandiri, dinamis sejahtera dan lestari.

II. Panitia Pelaksana Kegiatan

1.1. Organisasi Pelaksana

- a) Penanggung Jawab Kegiatan : Ketua
Forum GAPOKTAN Kota Tasikmalaya
- b) Ketua pelaksana : Tintin Rostiningsh, SP
- c) Bidang Administrasi dan Keuangan : 1. Dadan Daruslan
2. Saepul Anwar
- d) Bidang Monitoring dan Pelaporan : 1. Asop
2. Ahmad Syahroni
- e) Bidang Hubungan Kelembagaan : H.Endang Hidayat

1.2. PIC Contact

1. Drs. Mumu Nuryaman (0853 5154 0444)
2. Tintin Rostiningsih, SP (0822 1703 8283)

III. Rekening Penerima Bantuan

Dalam hal bantuan disampaikan dalam bentuk dana, mohon kiranya dapat disampaikan dengan cara transfer kepada :

Nama Bank : Bank Jabar Banten (BJB)
Cabang : KCP BPPT Tasik
Nomor Rekening :
Atas Nama : FORUM GAPOKTAN Kota Tasikmalaya

IV. METODE PELAKSANAAN

4.3. Lokasi dan Waktu

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di Kelompok Tani sasaran di Kota Tasikmalaya, sebagai berikut :

Nama Kelompok Tani :
Alamat : Kp. Sindangkasih, RT 03 RW 09 Kel. Tamanjaya
Kec. Tamansari Kota Tasikmaaya

Kegiatan direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
(jadwal Pelaksanaan terlampir)

4.4. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan kegiatan meliputi :

4.4.1. Sosialisasi kegiatan dan Penguatan Kapasitas Anggota Kelompok.

Kegiatan tersebut berupa penyampaian materi kepada anggota kelompok, tentang ;

- a. Tahapan dan tujuan serta manfaat kegiatan;
- b. Materi teknis Pengolahan bahan organik dan limbah pertanian untuk produksi pupuk organik , serta
- c. Teknik Produksi, Pemasaran dan Aplikasi Pertanian

4.4.2. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Rumah Kompos dan Produksi Pupuk Organik:

Merupakan kegiatan apangan yang dilaksanakan secara tahapan dan terjadwal baik secara bersamaan ataupun dilaksanakan secara terpisah. Tahapan kegiatan tersebut, antara lain :

- a. Pembangunan konstruksi bangunan rumah kompos
- b. Pengadaan Alat dan mesin pengolah Pupuk Organik
 1. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
 2. Penyediaan Motor Roda 3
 3. Pemasangan Instalasi listrik

VI. KEBUTUHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA							
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)							
Kota		: Tasikmalaya					
Kecamatan		: Tamansari					
Kelurahan		: Tamanjaya					
Nama Kelompok		:					
Uraian		Volume/ Satuan		Harga per Satuan	Jumlah (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp)	
						APBD	Swadaya
A	Rumah Kompos						
1	Bahan Material						
	kayu papan 3/20	0.5	m³	900,000	450,000	450,000	
	kayu tahun	3	m³	900,000	2,700,000	2,700,000	
	Glugu	2.5	m³	1,500,000	3,750,000	3,750,000	
	kayu kruing papan	0.5	m²	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	Paku usuk	36	kg	17,000	612,000	612,000	
	Paku reng	20	kg	18,000	360,000	360,000	
	Pasir	60	m³	200,000	12,000,000	12,000,000	
	semen PC	300	zak	80,000	24,000,000	24,000,000	
	batu-bata	13000	buah	700	9,100,000	9,100,000	
	Kapur	12	m³	70,000	840,000	840,000	
	minyak bekisting	24	liter	7,000	168,000	168,000	
	besi 6"	28	btg	19,500	546,000	546,000	
	besi 8"	35	btg	45,000	1,575,000	1,575,000	
	besi 10"	25	btg	85,000	2,125,000	2,125,000	
	kawat beton/bendrat	10	kg	18,000	180,000	180,000	
	koral beton	5	m³	45,000	225,000	225,000	
	Genting	3500	buah	2,000	7,000,000	7,000,000	
	Krepus	40	buah	4,000	160,000	160,000	
	engsel jendela	80	buah	4,000	320,000	320,000	
	engsel pintu	10	buah	9,500	95,000	95,000	
	kalt angina	10	pasang	5,000	50,000	50,000	
	selot pintu	1	buah	21,000	21,000	21,000	
	Kaca	5	m³	30,000	150,000	150,000	
	Grendel	24	pasang	4,500	108,000	108,000	
	handle jendela	10	pasang	4,500	45,000	45,000	
	Plamir	6	kg	40,000	240,000	240,000	
	cat meni	5	kg	20,000	100,000	100,000	
	cat kayu	5	kg	50,000	250,000	250,000	
	cat tembok	2	m²	450,000	900,000	900,000	

2	<i>Konstruksi</i>						
	tenaga kerja 10 orang 40 hari	400	HOK	85.000	-		
3	<i>Penyediaan alat dan mesin</i>						
	alat pengolah pupuk (APPO)	1	unit	45.000.000	45.000.000		
	kendaraan roda 3	1	unit	40.000.000	40.000.000		
	instalasi listrik	1	unit	5.500.000	5.500.000		
	Jumlah				95.500.000		
4	<i>Kandang</i>						
	bantuan pakan	1	paket	20.000.000	20.000.000		
5	<i>Pengadaan ternak sapi</i>						
	sapi jantan	3	ekor	20.000.000	60.000.000		
	sapi betina	9	ekor	20.000.000	180.000.000		
	Jumlah				240.000.000		
	TOTAL				419,570.000		

Terdikitung : EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS RIBU LIMA RATUS TUJUH RIBU RIBU

BAB III
PENUTUP

Demikian Proposal kegiatan **"UPPO (UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK)"** ini disampaikan, mudah-mudahan dapat membangun berkembangnya kemampuan dan kapasitas kelompok tani secara ekonomi dan sosial, di Kota Tasikmalaya, dalam memenuhi kebutuhan pupuk, untuk menunjang produksi pangan dan kebutuhan pupuk organik secara umum, menuju petani yang mandiri dan sejahtera.

Tasikmalaya, 24 Februari 2021

Panitia Pelaksana Kegiatan
"UPPO (UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK)"

Ketua,



TINTIN ROSTININGSIH, SP

Mengetahui,

FORUM Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
Kota Tasikmalaya

Ketua,



Dis. MUMU NURYAMAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028754.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 109 Tanggal 08 Maret 2016 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA tanggal 10 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031032105364 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA
Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 109 Tanggal 08 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028754.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DRS. MUMU NURYAMAN	3278082308650007	PENGURUS	KETUA
NENDAHSARI	3278015601690003	PENGURUS	SEKRETARIS
DADAN DARUSLAN	3278041507690012	PENGURUS	BENDAHARA
DR. EMAN SUNGKAWA, SH., MH	3206310706540003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 10 Maret 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
Nomor : 520/kep. 185 -Distankanhut/2016

TENTANG

PENGUKUHAN ORGANISASI FORUM GABUNGAN KELOMPOK TANI
KOTA TASIKMALAYA PERIODE TAHUN 2016 - 2021

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pembinaan dan pemberdayaan gabungan kelompok tani perlu adanya forum gabungan kelompok tani di Kota Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Organisasi Forum Gabungan Kelompok Tani Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660) ;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Perkumpulan Forum Gabungan Kelompok Tani Kota Tasikmalaya tanggal 23 Desember 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Organisasi Forum Gabungan Kelompok Tani Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2016 – 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEQUA : Forum Gabungan Kelompok Tani Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyusun strategi pengembangan agribisnis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- b. merumuskan, menyusun dan mewujudkan tata niaga dalam kerangka dukungan dan kebijakan pemerintah bagi pengembangan Forum Gabungan kelompok Tani;
- c. mengupayakan dan memfasilitasi program-program kerja sama kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur, asuransi petani dan pertanian, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, proteksi produksi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan agribisnis petani dan anggota organisasi;
- d. menjalin multipartnership dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) nasional dan internasional untuk kemajuan agribisnis organisasi;
- e. menyusun program kerja yang menyeluruh (komprehensif) dari hulusampai hilir serta sebagai penyangga dan distribusi produk agribisnis aspek organisasi dalam rangka terwujudnya visi dan misi organisasi;
- f. melaksanakan pertemuan secara rutin dan berkesinambungan sebagai agenda tahunan seperti melaksanakan seminar, workshop, konferensi, simposium, pelatihan, magang dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- g. menjadi supervisor bagi pelaksana program-program antar berbagai pihak yang melibatkan/dalam rangka kegiatan Forum Gabungan Kelompok Tani;
- h. melakukan perlindungan kepada para gapoktan terkait yang melaporkan dan atau melibatkan Gapoktan Kota Tasikmalaya;
- i. mencari peluang-peluang usaha baru dengan berbagai pihak, baik pemerintah atau swasta yang bertujuan melakukan kerja sama dan atau membeli produk petani melalui gapoktan Kota Tasikmalaya;
- j. menyediakan jasa software Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam syariah dan pendaftaran *payment point on line bank* (PPOB/loket) untuk gapoktan-gapoktan ataupun umum;
- k. menampung atau membeli produk-produk petani anggota gapoktan yang telah bekerja sama dengan Perkumpulan Forum Gapokta Kota Tasikmalaya;
- l. menyediakan ataupun mengusahakan kebutuhan akan sarana produksi (*saprodi*) untuk petani melalui gapoktan;

- n. mengelola seluruh kegiatan forum untuk mencapai maksud dan tujuan dari Forum Gapoktan mulai dari merumuskan, merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi; dan
- o. mengawasi seluruh kelompok tani, kelompok wanita tani, taruna tani, kelompok pembudidaya ikan Kota Tasikmalaya.

KETIGA : Forum Gabungan Kelompok Tani Kota Tasikmalaya berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan organisasi yang terintegrasi, modern, efisien, berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam rangka swasembada gapoktan dalam rangka melindungi dan memperjuangkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Agustus 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 520/Kep.185-Distankehut/2016

TENTANG
PENGUKUHAN ORGANISASI FORUM GABUNGAN
KELOMPOK TANI KOTA TASIKMALAYA PERIODE
TAHUN 2016 - 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN

BADAN PENGAWAS	:	Dr. EMAN SUNGKAWA, SH., MH	
KETUA UMUM	:	Drs. MUMU NURYAMAN K.	
WAKIL KETUA	:	H. CECE INSAN KAMIL, S.Ag	
SEKRETARIS	:	NENDAHSARI, SE	
BENDAHARA	:	DADAN RUSLAN	
SEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	:	H. ENDANG KARSO	
A. SUB SEKSI BUDIDAYA TANAMAN PANGAN	:	MASNA	
B. SUB SEKSI BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA	:	1. ASOP	
		2. ANWAR	
		3. REDI	
SEKSI PETERNAKAN	:	PANDU	
SEKSI PERIKANAN	:	1. DADANG	
		2. ADE WAHYUDI	
		3. ASEP MULYANA	
SEKSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	:	1. EEM	
		2. MOMON	
		3. NATA	
		4. ENDANG HIDAYAT	
		5. DADAN RIDWAN, S.Pd	
SEKSI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	:	1. H. CUCU	
		2. H. BUBUN BUNYAMIN, SE	
		3. DEDE	
SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI	:	1. MUNIR SETIAWAN, S.Sos.	
		2. DR. WAWAN SUKMANA, AK.CA.	
		3. H. JAFAR	
		4. H. BAHRI	
		5. SOBUR	
		6. RUKANDA	
		7. H. SOLEH	
SEKSI ADVOKASI HUKUM	:	Dr. EMAN SUNGKAWA, SH. MH.	
SEKSI HUMAS	:	1. ASEP	
		2. ERWIN QIZWINI, S.Pi	
		3. MAMAD	
SEKSI MITRA USAHA	:	1. MAMAN	
		2. Dr. H. RESTU ADIWIYONO, Ir.M.KOM	
SEKSI PEMBINAAN KWT	:	1. NENA HERLINA, S.IP	
		2. AAN HARSINI, B.Sc	
SEKSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR	:	JAJAT, SP	
SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	:	ASEP KUSTOLANI	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

FOTOCOPY KTP PENGURUS FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278082308650007

Nama : MUMU NURYAMAN, DRS
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 23-08-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : GUNUNG MIPIR
RT/RW : 001 / 002
Kel/Desa : CIPARI
Kecamatan : MANGKUBUMI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 23-08-2017



KOTA TASIKMALAYA
15-10-2017

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278015909710005

Nama : TINTIN ROSTININGSIH, SP
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 19-09-1971
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B
Alamat : JL NAGARAWANGI NO.3
RT/RW : 001 / 004
Kel/Desa : NAGARAWANGI
Kecamatan : GIDEUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 19-09-2017



KOTA TASIKMALAYA
25-08-2012

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278072701760004

Nama : RUCIP
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 27-01-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : MNR. PANGPANG
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : TASIKMALAYA
Kecamatan : TASIKMALAYA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 26-08-2017



KOTA TASIKMALAYA
26-08-2017

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278070306740001

Nama : AGUS ANA MAULANA
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 03-05-1974
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : CICAHEL
RT/RW : 003 / 008
Kel/Desa : MULYASARI
Kecamatan : TAMANSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH TANU/PERKEBUNAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 03-05-2017



KOTA
TASIKMALAYA
28-01-2013

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278051108730004

Nama : AHMAD SYAHRONI
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 11-05-1974
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : CUKANG
RT/RW : 002/005
Kel/Desa : TANJUNG
Kecamatan : KAWALI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
10-07-2005

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278011207440007

Nama : ENDANG HIDAJAT
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 12-07-1944
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : GN CEURI I NO 150
RT/RW : 004 / 008
Kel/Desa : TUGURAJA
Kecamatan : CIBIDEUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENSILINAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA
TASIKMALAYA
15-10-2012

[Signature]

FOTOCOPY NPWP PENGURUS FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA



BUKU REKENING BANK
FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA

0077706811100

PERKUMPULAN FORUM GAPOKTAN KOTA TSM
GG SELADARMA 1 NO 015
RT 005 RW 001 (TTD 2+STEMPEL)
KEL YUDANAGARA KEC CIHIDEUNG

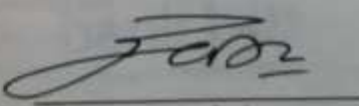
AAA. 3856973 KCP INDIHANG 05/30/17

Kami sarankan agar Anda mencatat buku tabungan Anda setiap bulan di buku bjb lembaran.

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat.

30/05/2017

Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.


Pejabat Bank

0077706811100

PERKUMPULAN FORUM GAPOKTAN KOTA TSM
GG SELADARMA I NO 015
RT 005 RW 001 (TTD 2+STENPEL)
KEL YUDANAGARA KEC CIHIDEUNG

KCP INOTHIANG
AAA. 3856973 05/30/17



Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat



FORUM GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat : Gn. Mipir, RT 01 RW 02 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN TIDAK MENYEWA TEMPAT UNTUK SEKRETARIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUMU NURYAMAN**
Jabatan : Ketua
Bertindak atas nama : FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA
Alamat : Gn. Mipir RT 01 RW 02 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
No Telp./HP : 0853 5154 0444

Menerangkan bahwa, bangunan yang digunakan sebagai sekretariat FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA adalah milik pemerintah Kota Tasikmalaya dan tidak dikenakan sewa atau kontrak.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Tasikmalaya, 2 Februari 2021

**Forum Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN)
Kota Tasikmalaya
Ketua,**



Drs. MUMU NURYAMAN



FORUM GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat : Gn. Mipir, RT 01 RW 02 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUMU NURYAMAN**
Jabatan : Ketua
Bertindak atas nama : Forum GAPOKTAN Kota Tasikmalaya
Alamat : Gn. Mipir, RT 01 RW 02 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi
Kota Tasikmalaya
No Telp./HP : 0853 5154 0444

Selanjutnya atas nama Forum GAPOKTAN Kota Tasikmalaya, dengan ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas Hibah yang diterima untuk kegiatan; **"UPPO (UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK)"** di Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Forum Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN)
Kota Tasikmalaya
Ketua,



Drs. MUMU NURYAMAN



FORUM GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat : Gn. Mipir, RT 01 RW 02 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

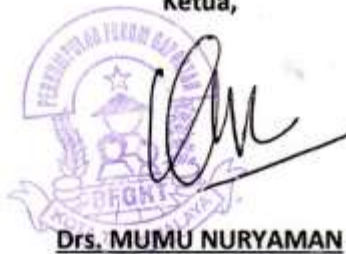
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUMU NURYAMAN**
Jabatan : Ketua
Bertindak atas nama : FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA
Alamat : Gn. Mipir RT 01 RW 02 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
No Telp./HP : 0853 5154 0444

Selanjutnya atas nama FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA, dengan ini menyatakan **BERSEDIA MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING** atas Hibah yang diterima untuk kegiatan; **"UPPO (UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK)"** di Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

**Forum Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN)
Kota Tasikmalaya
Ketua,**


Drs. MUMU NURYAMAN



FORUM GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat : Gn. Mipir, RT 01 RW 02 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUMU NURYAMAN**
Jabatan : Ketua
Bertindak atas nama : FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA
Alamat : Gn. Mipir RT 01 RW 02 Kel. Cipari Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
No Telp./HP : 0853 5154 0444

Selanjutnya atas nama FORUM GAPOKTAN KOTA TASIKMALAYA, dengan ini menyatakan **BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA ATAS PENGELOLAAN DANA HIBAH** yang diterima untuk kegiatan; **"UPPO (UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK)"** di Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Forum Gabungan Kelompok Tani
(GAPOKTAN)
Kota Tasikmalaya
Ketua,



Drs. MUMU NURYAMAN

